



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARIAUR DURI SURANTIH
NOMOR: 20/KPTS/WN- ADS/BLT-DD/V/2020

TENTANG

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI AUR DURI SURANTIH
NOMOR: 19/KPTS/WN-ADS/BLT-DD/V/2020 TENTANG
DAFTARPENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
(BLT – DD)
AKIBAT DAMPAK BENCANA NON ALAM COVID-19
NAGARI AUR DURI SURANTIHKECAMATAN SUTERA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI AUR DURI SURANTIH

- Menimbang: a. Bahwa untuk menangani dampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Nagari Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dilakukan pendataan dan ditetapkan keluarga miskin terkena dampak *COVID-19*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu Pemerintah Nagari menetapkan Keputusan Wali Nagari Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan tentang keluarga miskin penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa 2020 akibat dampak bencana non alam *COVID-19*;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 4. Peraturan 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8

- Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu;
 6. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 7. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 8. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu;
 9. Keputusan Kepala BNPB Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa;
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
 15. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap *COVID-19* dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
 16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa;
 17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
 18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa;
 19. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 360/179/Kpts/Bpt-PS/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Pesisir Selatan;
 20. Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/...../DPMPEMDES-B/2020 tentang Penegasan

- Terhadap Desa Siaga Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
21. Peraturan Nagari Aur duri Surantih Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2018 s/d 2024
 22. Perubahan Peraturan Nagari Aur duri Surantih Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Nagari (APB Nagari) Tahun 2020

MEMUTUSKAN :

PERTAMA : Bahwa Nagari sudah melakukan pendataan terhadap KK Miskin yang terkena dampak dari bencana non alam Virus COVID-19 yang akan diberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dan hasil pendataan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang terkena dampak dari COVID-19 sebagaimana dimaksud diktum kesatu di atas dan sudah memenuhi kriteria dan akan diberikan bantuan berupa uang tunai Rp. 600.000,-/KK/Bulan dan diberikan selama 3 bulan, yang penerima sudah ditetapkan dengan persyaratan berupa :

Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga

- 1) Miskin non PKH/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
- 2) Kehilangan mata pencaharian;
- 3) Belum terdata (*exclusion error*); dan
- 4) Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

KETIGA : Sumber Pembiayaan yang diperlukan atas dikeluarkannya Keputusan ini dapat bersumber dari Dana Desa yang ada di APB Desa, Bantuan Pemerintah Kabupaten/Provinsi/ Pusat, Bantuan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat dan/atau Swadaya Masyarakat;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Timbulun
pada tanggal 20 Mei 2020

Wali Nagari Aur duri Surantih



LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI AUR DURI SURANTIH

NOMOR : 20/KPTS/WN-ADS/BLT-DD/V/2020

TAHUN : 2020

TENTANG : PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI AUR DURI SURANTIH NOMOR: 19/KPTS/WN-ADS/BLT-DD/V/2020 TENTANG DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT – DD) AKIBAT DAMPAK BENCANA NON ALAM COVID-19 NAGARI AUR DURI SURANTIHKECAMATAN SUTERAKABUPATEN PESISIR SELATAN

**DATA PERUBAHAN GANDAKELUARGA MISKIN PENERIMA PEMANFAAT
BLT DANA DESA – 2020
NAGARI AUR DURI SURANTIH KECAMATAN SUTERA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

DATA YANG GANDA DAN BERMASALAH

No	Nama	NIK	Kampung	Ket
1	NUR AINI	130108711234****	PSN PANJANG	Ganda di Kemensos
2	ARSIL	130108121272****	PSN PANJANG	Ganda di PKH
3	ZAINAL	130108141048****	PSN PANJANG	Salah penulisan NIK& KK
4	SYOFIA DESWITA	130108560379****	TIMBULUN	Ganda di Kemensos
5	AJI	130108010764****	TIMBULUN	Ganda di PKH
6	MUHARDI	130108050749****	TIMBULUN	Salah penulisan NIK
7	SABTUAR	130108010769****	TIMBULUN	Ganda di PKH
8	ROSMA	130108711249****	TIMBULUN	Salah penulisan NIK
9	YUSNI	130108411078****	TIMBULUN	Ganda di PKH

DATA PENGGANTI GANDA DAN BERMASALAH

No	Nama	NIK	Kampung	Ket
1	MARKIS	130108200344****	PSN PANJANG	Mmenuhi syarat
2	MANTIR	130108410737****	PSN PANJANG	Mmenuhi syarat
3	ZAINAL	130108010750****	PSN PANJANG	Mmenuhi syarat
4	TORAI	130108711249****	TIMBULUN	Mmenuhi syarat

5	CENDRA	130108010158****	PSN PANJANG	Mmenuhi syarat
6	WAWAN SURIADI	130108141193****	KT.BARU TIMBULUN	Mmenuhi syarat
7	YARNIS	130108450557****	KT.BARU TIMBULUN	Mmenuhi syarat
8	NURILAS	130108711240****	TIMBULUN	Mmenuhi syarat
9	ROSMA	130108410750****	TIMBULUN	Mmenuhi syarat

WALI NAGARI AUR BURI SURANTIH



JETRIZANKO